

3. Menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Pengelola *Whistleblower System* tindak pidana korupsi di lingkungan perangkat daerahnya masing masing;
4. Menyediakan kotak pengaduan *Whistleblower System* tindak pidana korupsi di lingkungan perangkat daerahnya masing masing;
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan *Whistleblower System* tindak pidana korupsi di lingkungan perangkat daerahnya masing masing;
6. Secara periodik (semesteran) melaporkan penanganan pengaduan melalui *Whistleblower System* tindak pidana korupsi di lingkungan perangkat daerahnya masing masing kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul melalui Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan format sebagaimana pada Lampiran II.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. BUPATI GUNUNGKIDUL
SEKRETARIS DAERAH,



SRI SUHARTANTA, S.IP, M.Si.
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19720211 199603 1 002

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. KPK Republik Indonesia;
2. Bupati Gunungkidul;
3. Wakil Bupati Gunungkidul.

Lampiran I Surat Edaran

Nomor : 700.1.2/77
Tanggal : 4 Januari 2023

Daftar Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat Daerah;
4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Dinas Kesehatan;
10. Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan);
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Dinas Pertanian dan Pangan;
18. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
19. Dinas Pendidikan;
20. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
21. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
22. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana);
23. Dinas Lingkungan Hidup;
24. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
25. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
26. Dinas Kelautan dan Perikanan;
27. Dinas Pariwisata;
28. Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja;
29. Dinas Perdagangan;
30. Kapanewon Wonosari;
31. Kapanewon Nglipar;
32. Kapanewon Playen;
33. Kapanewon Patuk;
34. Kapanewon Paliyan;
35. Kapanewon Panggang;
36. Kapanewon Tepus;
37. Kapanewon Semanu;
38. Kapanewon Karangmojo;
39. Kapanewon Ponjong;
40. Kapanewon Rongkop;
41. Kapanewon Semin;
42. Kapanewon Ngawen;;
43. Kapanewon Gedangsari;
44. Kapanewon Saptosari;
45. Kapanewon Girisubo;
46. Kapanewon Tanjungsari;
47. Kapanewon Purwosari.

Lampiran II Surat Edaran
Nomor : 700.1.2/77
Tanggal : 4 Januari 2022

REKAPITULASI LAPORAN
PENANGANAN PENGADUAN WHISTLE BLOWER SYSTEM
DI LINGKUNGAN (NAMA PERANGKAT DAERAH) KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SEMESTER I /SEMESTER II TAHUN 2023

No	Bulan	Pelapor		Terlapor		Acara / Peristiwa	Pengaduan WBS			Ket
		Nama	Jabatan /NIP	Nama	Jabatan/ NIP		Tanggal pengaduan	Tempat pengaduan	Jenis pengaduan	
1.										

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun ,
KEPALA (NAMA PERANGKAT DAERAH)

NAMA LENGKAP
Pangkat, Golongan/Ruang
NIP.